

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ALIANSI WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI
TENTANG**

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

NOMOR: 004/HK.02./K.SB-03/11/2025

NOMOR: 010/AWI-MTW/MoU/IX/2025

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu bulan Sebelas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nasrullah, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan di Jln. Raya Tuapejat KM. 7 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Faisal Ryanggie Fermana : Ketua AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Awi Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan di Jln. Belakang RSUD Mentawai, Dusun Karya Bakti, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

23

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan

13

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

PASAL 1

DEFINISI

Dalam perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- (4) Aliansi Wartawan Indonesia dengan Kata lain disebut AWI adalah Redaksi yang menaungi kegiatan internal dan eksternal Wartawan dalam lingkup informasi setiap kejadian yang terjadi disajikan keruang publik.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

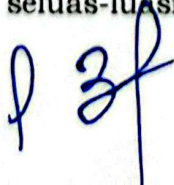
Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama keterlibatan AWI dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- (1) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemajuan bersama;
- (2) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;



- (3) Saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum.
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab kepada instansi/lembaga masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan maksud tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

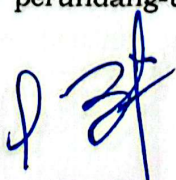
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu), terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan



Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KESEPAKATAN PARA PIHAK

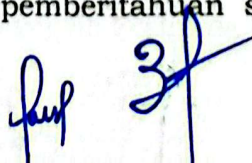
PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat berbentuk;

- (1) Kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemajuan bersama;
 - a) Meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan;
 - b) Meningkatkan pemahaman Jurnalis dalam berdemokrasi, politik dan hukum;
 - c) Menggunakan fasilitas tempat untuk sosialisasi pengawasan partisipatif
- (2) Kegiatan dalam memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya **PIHAK**.
 - a) Narasumber dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b) Narasumber dalam kegiatan AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - a) Kegiatan memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi.
 - b) Menerima aduan atau informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu;
 - c) Narasumber dalam kegiatan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Demokrasi, Politik dan Hukum;
 - d) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan.
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk kemajuan sistem Demokrasi, Politik dan Hukum.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa;
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi; bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-



lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut;

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 10 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepaka menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 12 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

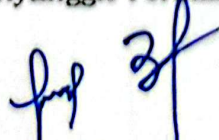
- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Nasrullah, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
Alamat : Jl. Raya KM. 2 Tuapejat
Telepon : 082128557804
E-mai : mentawai.bawas2022@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Faisal Ryanggie Fermana



Jabatan : Ketua AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat : Belakang RSUD Mentawai KM.9 Dusun Karya
Bakti, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora
Utara.

Telepon : 081267789006

E-mail : chalefaisal@gmail.com

31

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

KETUA,



Nasrullah, SP.d

PIHAK KEDUA
ALIANSI WARTWAN INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,



Faisal Ryanggie Fermana